



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Nurfajriah Binti M.Hamzah**, Nik 1107154709790001, Tempat / Tanggal lahir Tanjong Hagu / 07/09/1979, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
2. **ZAHIRA RAIHANA Binti BALWI**, Nik 1107155203130001, Tempat / Tanggal lahir Sigli / 12/03/2013, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik : 082311800791 / nurfazriah123@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
3. **NURMALA Binti MAHMUD**, Nik 1107164107700620, Tempat / Tanggal lahir Kp.Baro / 01/07/1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik:082217232596/ramadhani635@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Hal 1 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUAIRIAH Binti MAHMUD**, Nik 1107164107720585, Tempat / Tanggal lahir Kp.Baro / 01/07/1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. No. Tlp dan Domisili Elektronik:085373709707/ nurfajriahsmpn1mutiara@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
5. **JAMALIAH Binti MAHMUD**, Nik 1107164608770001, Tempat / Tanggal lahir Kp.Baro / 06/08/1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik : 085294125272 / maisarahsarahsigli@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
6. **JAMALUDDIN Bin MAHMUD**, Nik 1107160511840002, Tempat / Tanggal lahir Kampung Baro / 25/11/1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik : 085361711589 / agamfaisal33@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 07 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2012 telah melangsungkan pernikahan antara **Balwi Bin Mahmud** dengan **Nurfajriah Binti M.Hamzah**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Zahira Raihana Binti Balwi, lahir 12-03-2013;
2. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2023 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Adik Kandung Pemohon II dan Pemohon III serta Abang Kandung Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Balwi di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, dengan meninggalkan ahli warisnya :
 - 2.1. Nurfajriah Binti M.Hamzah (Isteri);
 - 2.1. Zahira Raihana Binti Balwi (Anak Perempuan Kandung);
 - 2.2. Nurmala Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 - 2.3. Juairiah Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 - 2.4. Jamaliah Binti Mahmud (Adik Perempuan Kandung);
 - 2.5. Jamaluddin Bin Mahmud (Adik Laki-Laki Kandung);
3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum Balwi yang bernama Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 dan Ibu Kandung Almarhum Balwi yang bernama Ainsyah Usman telah meninggal pada tanggal 17 April 2015;
4. Bahwa, semasa hidupnya Balwi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank Aceh Kantor Capem Syariah dengan Nomor Rekening 640.02.20.003828 atas nama Balwi Mahmud;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank tersebut di atas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Balwi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

Hal 3 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Balwi pada tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Balwi sebagai berikut:
 - 3.1. Nurfajriah Binti M.Hamzah (Isteri);
 - 3.2. Zahira Raihana Binti Balwi (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3. Nurmala Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 - 3.4. Juairiah Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 - 3.5. Jamaliah Binti Mahmud (Adik Perempuan Kandung);
 - 3.6. Jamaluddin Bin Mahmud (Adik Laki-Laki Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfajriah Binti M.Hamzah, Nik 1107154709790001 dan ZAHIRA RAIHANA Binti BALWI, Nik 1107155203130001 (Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURMALA Binti MAHMUD, Nik 1107164107700620 (Pemohon II), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUAIRIAH Binti MAHMUD, Nik 1107164107720585 (Pemohon III), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);

Hal 4 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMALIAH Binti MAHMUD, Nik 1107164608770001 (Pemohon IV), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMALUDDIN Bin MAHMUD, Nik 1107160511840002 (Pemohon V), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1107/KM/09012024-0003 atas nama Balwi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 26/TH/V/2024 tanggal 23 Mei 2024 atas nama Mahmud, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 27/TH/V/2024 tanggal 23 Mei 2024 atas nama Mahmud, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Balwi, Nomor : 28/TH/V/2024 tanggal 23 Mei 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Akta Nikah An Nurfajriah dengan Balwi Mahmud yang dikeluarkan oleh KUA Peukan Baro Nomor 28/01/III/2012, Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi buku Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan 640.02.20.003828-2, Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11);

II. Saksi-saksi:

1. Mutia Binti Abdullah, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA-, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai warga gampong karna saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan (pewaris dalam perkara ini);

Hal 5 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Balwi telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023;
 - Bahwa Alm Balwi semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurfajriah dan dikaruniai anak yaitu Zahirah Raihana binti Balwi;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung alm Balwi juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi Alm mempunyai 4 (dua) orang saudara kandung yaitu P.2 s/d P.5;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm meninggal karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada halangan sebagai sebagai ahli waris Alm Nadia, sampai saat ini masih tetap dalam keadaan islam;
 - Bahwa alm. Alm Balwi pada masa hidupnya memiliki tabungan di bank Aceh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tabungan tidak bisa diambil dan harus melalui penetapan ahli waris dari Mahkamah;
 - Cukup;
2. Irmasari binti Abu Bakar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA-, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai warga gampong karna saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan (pewaris dalam perkara ini);
 - Bahwa Alm Balwi telah meninggal dunia pada Oktober 2023;
 - Bahwa Alm Balwi semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurfajriah dan dikaruniai anak yaitu Zahirah Raihana binti Balwi;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung alm Balwi juga telah meninggal dunia;

Hal 6 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Alm mempunyai 4 (dua) orang saudara kandung yaitu P.2 s/d P.5;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm meninggal karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan sebagai sebagai ahli waris Alm Nadia, sampai saat ini masih tetap dalam keadaan islam;
- Bahwa alm. Alm Balwi pada masa hidupnya memiliki tabungan di bank Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tabungan tidak bisa diambil dan harus melalui penetapan ahli waris dari Mahkamah;
- Cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok dari dalil permohonan para Pemohon adalah bermohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm Balwi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, semasa hidup Alm Balwi pernah menikah dengan Nurfajriah Binti M Hamzah dan dikaruniai anak bernama Zahira Raihana binti Balwi ,selain anak dan Istri alm Balwi meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung

Hal 7 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon P.2 s/d P.5, sedangkan ayah kandung dan Ibu kandung dari alm Balwi telah lebih dulu meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya Penetapan Ahli Waris tersebut dan akan digunakan oleh para Pemohon untuk ahli waris ini bermaksud untuk melakukan pencairan tabungan di Bank Aceh atas nama Alm Balwi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kematian Alm Balwi yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut menjelaskan mengenai data kematian Alm Balwi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi surat Keterangan Meninggal Dunia yang merupakan surat bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi. Bukti tersebut masing-masing menjelaskan:

Bahwa ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal Dunia, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan surat biasa bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi. Bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai ahli waris dari Alm Balwi yaitu

Hal 8 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa Fotokopi Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Alm. Alm Balwi pernah menikah dengan Nurfajriah, maka telah sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa Foto kopi Buku Tabungan Bank Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Alm. Alm Balwi meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Aceh, maka telah sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

.Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang diketahui (dilihat dan didengar), serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal 9 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah Alm Balwi yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa Alm Balwi semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurfajriah dan dikaruniai anak;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung Alm Balwi telah dulu meninggal dunia;
- Bahwa Alm Balwi memiliki 4 (empat) orang Saudara kandung yaitu Pemohon II s/d Pemohon V;
- Bahwa saat Alm Balwi(pewaris) meninggal Ahli waris yang ditinggalkan adalah yaitu:
 1. Nurfajriah Binti M.Hamzah (Isteri);
 2. Zahira Raihana Binti Balwi(Anak Perempuan Kandung);
 3. Nurmala Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 4. Juairiah Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 5. Jamaliah Binti Mahmud (Adik Perempuan Kandung);
 6. Jamaluddin Bin Mahmud (Adik Laki-Laki Kandung);
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Alm Pewaris berupa tabungan di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang masih hidup pada pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, terbukti pewaris (Alm Balwi) saat meninggal dunia,

Hal 10 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Istri, anak dan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok kepentingan tentang permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penarikan tabungan rekening Bank Aceh atas nama Alm Balwi. dan para Pemohonlah orang yang hidup saat ini baik sebagai Istri, anak maupun saudara kandung yang mewarisi dari Alm. Sehingga menurut majelis permohonan demikian dapat dibenarkan dan beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum Balwi pada tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Balwi sebagai berikut:
 - Nurfajriah Binti M.Hamzah (Isteri);
 - Zahira Raihana Binti Balwi (Anak Perempuan Kandung);
 - Nurmala Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 - Juairiah Binti Mahmud (Kakak Perempuan Kandung);
 - Jamaliah Binti Mahmud (Adik Perempuan Kandung);
 - Jamaluddin Bin Mahmud (Adik Laki-Laki Kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500.00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024

Hal 11 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin S.H.I, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Surya Darma S.Ag,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin,S.H.I, M.Ag

Adeka Candra, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Surya Darma S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp70.000.00
3. Biaya Penggandaan	= Rp4.500.00
4. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp10.000.00
4. Biaya Redaksi	= Rp10.000.00
5. M e t e r a i	= <u>Rp10.000.00</u>
J u m l a h	=Rp134.500.00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 12 dari 12 Hal Pen. No. 99/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)